



PUTUSAN

Nomor 40/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, dengan ini menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2]
- | | |
|-----------------|---|
| 1. Nama | : Ir. Viktor Selamat, MM |
| Umur | : 52 Tahun |
| Agama | : Katolik |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Alamat | : Jalan Meranti II Nomor 72 Bekasi Jaya
Indah, Bekasi |
| 2. Nama | : Drs. Hieronimus Marut |
| Umur | : 48 Tahun |
| Agama | : Katolik |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Alamat | : Jalan Bougenvil, Kelurahan Pau,
Kecamatan Langke Rembong, Ruteng,
Nusa Tenggara Timur |

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2010, memberikan kuasa kepada **1. Danggur Konradus, S.H, MH; 2. Petrus Jaru, S.H, 3. Mikael Marut, S.H.; 4. Valentinus Jandut, S.H; 5. Damar Wicaksono, S.H;** dan **6. Prili Suswarini Asita, S.H.**, semuanya Advokat-Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Advokat-Konsultan Hukum Pasangan Calon Bupati Manggarai 2010-2015, alamat Gedung Senatama Lt.2 R.208, jalan Kwitang Raya Nomor 8 Jakarta Pusat. bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai**, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 17 Ruteng – Flores, Nusa Tenggara Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2010, memberikan kuasa kepada Edi Danggur, S.H., MM., MH., Josefina Agatha Syukur, SH.,MH., Tina Mariam, SH dan Kamillus Elu, SH, adalah para Advokat dan Asisten Advokat dari Law Firm EDI DANGGUR & PARTNERS, berkantor di Jalan Benda Jaya Timur III Blok S Nomor 12, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon;

Membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon.

2. Duduk Perkara

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 15 Juni 2010 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Juni 2010, dan telah diperbaiki permohonan pada tanggal 29 Juni 2010 dengan registrasi perkara Nomor 40/PHPU.D-VIII/2010, yang menguraikan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut: PMK 15/2008) menentukan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 3

1. Para Pihak mempunyai kepentingan langsung dalam hasil Pemilukada adalah:
 - a. Pasangan calon sebagai Pemohon;
 - b. KPU/KIP Provinsi atau KPI/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.
2. Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan hasil Pemilukada.
3. Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

Pasal 4

Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada, atau b. terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan ini.

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil perhitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*".
2. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Manggarai tertuang dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 19 Tahun 2010 dan Berita Acara Nomor 43/BA-KPU/MGR/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010, telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2010. Berita Acara mana tidak pernah diberitahukan secara resmi dan sah kepada Pemohon, tetapi Pemohon hanya mengatakan dari Pengumuman pada harian umum Flores Pos, tanggal 14 Juni 2010. Sedangkan permohonan keberatan/pembatalan terhadap penetapan tersebut oleh Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari

Selasa tanggal 15 Juni 2010, sehingga permohonan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 PMK 15/2008.

III. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Provinsi NTT Tahun 2010-2015 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 28/BA-KPU/MGR/V/2010, tanggal 11 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010, yang telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010 (Bukti P-1);
2. Bahwa Pemohon keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Manggarai Tahun 2010 oleh Termohon yang telah disahkan oleh Pemohon. Penetapan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon tidak pernah diberikan kepada Pemohon penetapan tersebut. Pemohon baru mengetahui bahwa adanya penetapan rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Manggarai Tahun 2010, adalah setelah membaca pengumuman dari Termohon Nomor 187/KPU.MGR/018.434016/ V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010 yang dimuat oleh Termohon di Harian Umum Flores Pos tanggal 14 Juni 2010 yang pada pokoknya menetapkan perolehan suara sebagai berikut:
 - 2.1. Pasangan Calon Ir. Viktor Selamat, MM dan Drs. Marut Hieronimus memperoleh suara sebanyak 21.642 suara (15,31%);
 - 2.2. Pasangan Calon Dr. Frans Salesman, SE, M.Kes, dan Ignasius Repelita Lega, SH memperoleh suara sebanyak 13.611 suara (9,63%);
 - 2.3. Pasangan Calon Drs. Frans B. Paju Leok, MM., dan Pius Rengka, M.Si., memperoleh 5.891 suara (4,17%);
 - 2.4. Pasangan Calon Fredrigues Plate Yosep, M.Si., dan Timoteus Terang memperoleh suara sebanyak 14.454 suara (10,22%);
 - 2.5. Pasangan Calon Adrianus Gana, SE, M.Si., dan Drs. Yoseph Darung Maru, M.Si., memperoleh 9.054 suara (6,40%);

- 2.6. Pasangan Calon Sukardan Aloysius, SH., M.Hum., dan Drs. Valentinus Gampur, M.Si, memperoleh 9.228 suara (6,53%).
3. Bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Manggarai sebagaimana terbaca di dalam Berita Acara Nomor 43/BA-KPU/MGRNI/2010, tanggal 11 Juni 2010 tersebut karena adanya upaya dan pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun oleh salah satu pasangan calon kepala daerah yang masih menjabat sebagai kepala daerah yaitu pasangan Drs. Christian Rotok dan Dr. Deno Kamilus, SH.MH yang bertujuan untuk memenangkan salah satu calon tertentu.
 4. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif tersebut, dilakukan sejak Pra-Pemilukada, saat berlangsungnya pemungutan suara tanggal 3 Juni 2010, dan setelah pemungutan suara sebagai mana akan dijelaskan dan diuraikan di bawah ini:

A. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON.

1. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilu Kada melakukan pelanggaran terhadap Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009, Pasal 22 ayat (4) yang mengatakan, bahwa KPU sebagai penyelenggara Pemilukada, wajib mengesahkan DPT paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelum hari tanggal pemungutan suara dilakukan, dan perubahan DPT hanya dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dilakukan. Walaupun aturannya seperti itu;

Faktanya Termohon masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yaitu:

- 1.1. Termohon baru menyerahkan DPT, pada tanggal 28 Mei 2010 pada Pemohon atau 6 (enam) hari sebelum hari pemungutan suara tanggal 3 Juni 2010; (Bukti P-3);
- 1.2. Termohon telah melakukan perubahan DPT yang terkesan mendadak yaitu, pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2010, pukul 21.00 Witeng. 12 (dua belas) jam sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
- 1.3. DPT tersebut angka (1.2) tersebut di atas tidak mencantumkan nama-nama pemilih dan tidak menjelaskan apa dan dimana perubahannya.
- 1.4. Kondisi objektif angka (1.3) diatas menimbulkan pertanyaan, apakah

perubahan DPT yang mendadak tersebut adalah penambahan wajib pilih ataukah untuk pengurangan wajib pilih. Apabila Termohon melakukan penambahan atau melakukan pengurangan wajib pilih, mengapa Termohon tidak menjelaskan perubahan tersebut di TPS-TPS yang mana saja mengalami perubahan. (Bukti P-3A);

- 1.5. Tindakan Termohon yang terkesan tertutup dan tidak terbuka seperti diatas menunjukkan bahwa Termohon melanggar prinsip-prinsip penyelenggara PemiluKada sebagaimana ditentukan di dalam Pasal (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007, tanggal 3 Juli 2007.
2. Bahwa selain Termohon telah melakukan pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam angka (1) di atas, terdapat pula fakta pelanggaran yang sangat prinsip. Fakta yang prinsip itu adalah:
 - 2.1. Ditemukannya 40 (empat puluh) orang pemilih di TPS Pengairan, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, yang tidak terdaftar baik dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT). Namun tanpa alasan yang sah mereka diperbolehkan untuk memilih. Hal ini dibuktikan dari laporan saksi. (Bukti P-4). Kejadian yang serupa juga terdapat di berbagai TPS lainnya. Hal ini Pemohon akan membuktikannya melalui keterangan para saksi yang hadir dalam persidangan perkara *a quo*;
 - 2.2. Terdapat sebagian pemilih di TPS tertentu yang datang ke TPS jam 10.00 sampai dengan jam 12.00 Witeng tidak dapat menggunakan hak pilihnya, karena Petugas KPPS menerangkan bahwa waktu pemungutan suara telah ditutup jam 09.00 Witeng. Padahal penutupan TPS adalah jam 13.00 Witeng sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009;
 - 2.3. Masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang oleh Termohon, dimana pelanggaran tersebut akan dibuktikan oleh Pemohon dalam persidangan *a quo*, bukti-bukti mana secara signifikan dan substansial merugikan Pemohon dan Pasangan Paket Calon lainnya.

B. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH SALAH SATU, PASANGAN CALON (PASANGAN DRS. CHRISTIAN ROTOK DAN DR. DENO KAMILUS, SH. MH.)

1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 saudara Drs. Christian Rotok dan saudara DR. Deno Kamilus, SH.MH, adalah Pasangan Calon dari Petahana (*Incumbent*) dimana mereka menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai periode 2005-2010;
2. Bahwa sebagai Pasangan Petahana (*Incumbent*), keduanya sudah dalam masa cuti, sejak ditetapkan menjadi Kandidat Calon Bupati berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Termohon Nomor 28/BA-PU/MGRN/2010 tanggal 11 Mei 2010 atau menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa meskipun tanggal 22 Mei 2010 saudara Christian Rotok sudah cuti sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai, namun saudara Christian Rotok, dengan sewenang-wenang dan nyata-nyata secara melawan hukum telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor HK/125/2010 tanggal 22 Mei 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Koordinasi dan Monitoring Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Manggarai Tahun 2010, (Bukti P-5). Perbuatan saudara Christian Rotok melalui Surat Keputusan *a quo* dapat dibaca di dalam isi surat keputusannya yaitu:
 - a. Bahwa dalam Diktum ke-dua Surat Keputusan sebagaimana yang dimaksudkan butir (3) di atas berbunyi: Tugas Panitia Pelaksana Kegiatan dan Tim Koordinasi dan *Monitoring* Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu sebagai berikut:
 - Tugas Panitia Pelaksana Kegiatan: melakukan pelayanan administrasi untuk Tim Koordinasi Dan *Monitoring* Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai;
 - Tugas Tim Koordinasi Dan *Monitoring*: Memantau Dan Melaporkan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Manggarai.

- b. Bahwa dalam Diktum Ketiga berbunyi:
Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Koordinasi dan *Monitoring*, bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Manggarai.
 - c. Bahwa dalam Diktum keempat berbunyi: segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010, melalui dokumen pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
4. Bahwa demikian juga dengan saudara Dr. Deno Kamilus, SH. MH, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3, dengan menggunakan kedudukannya sebagai Wakil Bupati Manggarai, dengan secara sengaja tanggal 31 Mei 2010 telah menerbitkan 2 (dua) buah surat masing-masing Nomor 052/HMS/127N/2010 dan Nomor 052/HMS/128N/2010 tentang Pemantauan Pemilukada Kabupaten Manggarai, yang ditujukan kepada: (1). Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai, (2). Unsur Muspida Kabupaten Manggarai, (3). Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, dimana. isi surat tersebut adalah penentuan lokasi tempat *monitoring* dari pejabat-pejabat tersebut. (Bukti P-6 dan Bukti P-6A). Tindakan dan perbuatan sewenang-wenang dari saudara Dr. Deno Kamilus, SH. MH. terbukti dan jelas-jelas melanggar Pasal 115 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.
5. Bahwa tindakan saudara Christian Rotok dan saudara Deno Kamilus yang telah melanggar ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 115 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005, baru diketahui oleh Pemohon dan oleh 7 (tujuh) pasangan calon lainnya adalah tanggal 3 Juni 2010 (hari pemungutan suara). Pelaksanaan Keputusan tersebut telah dilaksanakan oleh para Pejabat Struktural dalam Lingkungan Pemda Kabupaten Manggarai yang turun ke TPS-TPS dan memberikan pengarahan untuk mempengaruhi para pemilih di TPS-TPS tersebut, supaya pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu saudara Christian Rotok dan saudara Dr. Deno Kamilus, SH. MH;

6. Bahwa adapun Pejabat Daerah yang turun ke lapangan atau ke TPS-TPS tanggal 3 Juni 2010 untuk *monitoring* tersebut yaitu:
- Saudara Remigius Harum, S.Fil, selaku Camat Reok;
 - Saudara Frans Lehot, Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertanian;
 - Saudara Marten Bawo, PNS Dinas Pertanian;
 - Saudara Paulus Bero, Sekda Kabupaten Manggarai;
 - Saudara Vinsen Marung, Kepala Dinas Pertanian;
 - Saudara Yosep Mantara, Kepala Dinas Peternakan;
 - Saudara Drs. Marselinus Bandur, Camat Satar Mese Barat;
 - Saudara Drs. Ignasius Tepat, Camat Satar Mese
 - Saudara Alex Mahu;
 - Saudara Kasmir Sakir, Kepala BKKBN
 - Saudara Maksimus Gandur, S.Sos., Camat Cibal
 - Saudara Hubertus Bogos, Pengawas TK dan SD di Kecamatan Cibal;
 - Saudara Yohanes Da, Pengawas TK dan SD di Kecamatan Cibal;
7. Bahwa tindakan Pasangan Calon Bupati saudara.Drs.Christian Rotok dengan Wakil Bupati saudara Dr. Deno Kamilus, SH. MH. angka (3) dan angka (4) diatas permohonan *a quo*, adalah jelas-jelas melanggar Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 115 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.
- 7.1. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, berbunyi:
- "Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye."*
- 7.2. Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 berbunyi:
- Ayat (1): *Pemantauan pemilihan dapat dilakukan oleh pemantau pemilihan yang meliputi lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri.*
 - Ayat (2): *Pemantauan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:*
 - 6.1. *bersifat independent, dan*
 - 6.2. *mempunyai sumber dana yang jelas.*

- Ayat (3): Pemantauan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendaftarkan dan memperoleh akreditasi dari KPU.
8. Bahwa tindakan para Pejabat Struktural angka (6) di atas, ternyata merupakan pelaksanaan terhadap Keputusan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam masa cuti, yaitu Surat Keputusan Nomor HK/125/2010 tanggal 22 Mei 2010 dan Nomor 052/HMS/127N/2010 dan Surat Nomor 052/HMS/128/V/2010, yang tujuan dan manfaatnya hanya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 .
10. Bahwa sebelum tanggal 3 Juni 2010, para Pejabat, sebagaimana dimaksudkan dalam butir (6) permohonan *a quo*, telah mempengaruhi:
- para pemilih dengan cara mereka mendatangi tempat-tempat sesuai tugas seperti yang tertera didalam Surat Keputusan Bupati (Bukti P-5) dan Surat Wakil Bupati, (Bukti P-6 dan Bukti P-6A).
 - para pejabat tersebut juga mengunjungi daerah asal masing-masing pejabat untuk mempengaruhi keluarganya atau pemilih lainnya ditempat asal kelahirannya.
 - pada hari pemungutan suara para pejabat tersebut melakukan aksi dan kegiatan jalan-jalan mengelilingi TPS.
 - Dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan Surat Keputusan (Bukti P-5) dan Kedua surat (Bukti P-6 dan Bukti P-6A) tersebut di atas, pejabat-pejabat tersebut menggunakan fasilitas daerah (seperti: mobil dinas, dan hanya dibebankan pada APBD). Penggunaan fasilitas negara dalam kegiatan Pilkada oleh salah satu pasangan calon dalam hal ini "*Incumbent*", melanggar Pasal 79 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 61 ayat (1) dan ayat (4) dan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.
11. Bahwa tindakan-tindakan Pejabat Struktural tersebut angka (10) di atas merupakan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Nomor HK/125/2010 tanggal 22 Mei 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Koordinasi dan *Monitoring* Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Manggarai Tahun 2010 (Bukti P-5), dan Surat Wakil Bupati Nomor 052/HMS/127N/2010 dan Nomor 052/HMS/128N/2010 perihal Pemantauan Pemilukada Kabupaten Manggarai (Bukti P-6 dan Bukti P-6A) tersebut angka (3) dan angka (4) selaku Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah "*incumbent*", yang juga merupakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010-2015 Pasangan Nomor Urut 3.

12. Bahwa patut diduga, melalui Surat Keputusan Bupati dan Kedua Surat Wakil Bupati tersebut di atas, Paket Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 3 saudara Drs. Christian Rotok dan saudara Dr. Deno Kamilus,SH,MH telah mengerahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkungan kerja Pemda Kabupaten Manggarai, bukan saja untuk mensosialisasi, mempengaruhi pemilih tetapi juga untuk memenangkan Pemilu pada tanggal 3 Juni 2010, sehingga tindakan Pasangan Calon tersebut tidak saja melanggar ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 115 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tetapi juga telah mengabaikan Surat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor Up.012.1/80/2008 tanggal 21 April 2008 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah, khususnya angka 5 huruf a butir 4 tentang larangan melibatkan PNS lainnya untuk memberikan dukungan dalam kampanye.
13. Bahwa atas tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut di atas, maka pada tanggal 4 Juni 2010, Pemohon telah mengajukan keberatan dan protes keras kepada Termohon, agar Termohon melakukan penghentian proses perhitungan suara dalam Pemilu Kabupaten Manggarai 2010. Akan tetapi Termohon tidak menanggapi, bahkan terkesan tidak menghiraukan keberatan tersebut.
14. Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan dari Termohon atas surat Pemohon, bersama 7 (tujuh) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang lain tersebut, maka tanggal 5 Juni 2010, Pemohon bersama dengan 7 (tujuh) kandidat lainnya melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Manggarai dan dihadiri oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Manggarai. Didalam audiensi tersebut Pemohon menyampaikan kecurangan-kecurangan yang terjadi selama Pemilu berlangsung yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga). Dalam kesempatan audiensi tersebut Pemohon meminta agar Panwaslu dapat menghentikan proses penghitungan suara sampai ada penyelesaian secara hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama

saudara. Drs. Christian Rotok dan saudara Dr. Deno Kamilus, SH,MH;

15. Bahwa kemudian tanggal 14 Juni 2010, Pemohon bersama dengan 7 pasangan calon lainnya, mendatangi Kantor Termohon dan diterima oleh Saudara Mamik Syukur, untuk meminta salinan/turunan Berita Acara Rapat Pleno Termohon Nomor 43/BA-KPU/MGRNI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilu Kabupaten Manggarai Tahun 2010. Akan tetapi salinan Berita Acara tersebut tidak diberikan oleh Termohon. Tindakan Termohon tersebut memperkuat dugaan dari Pemohon dan ke-7 (tujuh) pasangan calon lainnya, bahwa memang benar adanya tindakan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan massive yang dilakukan oleh Termohon untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama saudara Christian Rotok dan saudara Dr. Deno Kamilus,SH,MH, (Bukti P-8).
16. Bahwa apabila mengaitkan fakta-fakta yang satu dan fakta yang lainnya sebagaimana diuraikan di bawah ini, maka Pemohon semakin kuat menduga terhadap Termohon bahwa Termohon tidak bertindak sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2007. Fakta-fakta tersebut adalah sebagai berikut:
 - 16.1. Penetapan Pasangan Calon yang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Bahwa menurut ketentuan yang berlaku, pengumuman Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seharusnya paling lambat 63 (enam puluh tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Tetapi ternyata pengumuman Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010, oleh Termohon baru dilakukan tanggal 11 Mei 2010 atau 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan.
 - 16.2. Pengesahan DPT yang melanggar ketentuan yang berlaku

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 bahwa pengesahan DPT hanya dapat dilakukan paling lambat 45 (empat puluh lima hari), sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Tetapi faktanya, Termohon masih melakukan pengesahan perubahan DPT hanya 12 jam sebelum waktu pemungutan

suara dilaksanakan.

16.3. Penyampaian Kartu Pemilih Kepada Pemilih Menyalahi Ketentuan Waktu Yang Seharusnya.

Sesuai ketentuan lampiran 1 angka 2 huruf I Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009, bahwa penyampaian Kartu Pemilih dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari tanggal pemungutan suara dilakukan. Akan tetapi faktualnya Termohon baru menyampaikan Kartu Pemilih pada tanggal 2 Juni 2010 atau 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara dilakukan, sehingga tidak ada waktu bagi pemilih yang tidak mendapatkan Kartu Pemilih untuk mengajukan keberatan.

16.4. Pemilih Yang Tidak Ada Dalam DPT Maupun DPS Tetap Memilih.

Ditemukan fakta bahwa di beberapa TPS ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT ataupun DPS, tetapi tetap diperbolehkan untuk memilih. Hal ini terjadi hampir di banyak TPS yang tersebar diseluruh Daerah Pemilihan. Bahkan juga ditemukan fakta di beberapa TPS tertentu, dimana ada pemilih yang katanya terdaftar di TPS lain tetapi memilih di TPS lain dengan tanpa dukungan dengan dokumen sesuai peraturan perundang-undangan.

16.5. Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama saudara Drs. Christian Rotok dan saudara Dr. Deno Kamilus,SH, MH telah cuti tanggal 11 Mei 2010.

Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah calon dari Petahana (*incumbent*) dan telah dinyatakan cuti mulai tanggal 11 Mei 2010. Karena itu pasangan calon tersebut dilarang membuat atau mengeluarkan Surat Keputusan apapun. Tetapi Pasangan Nomor Urut 3 telah dibiarkan begitu saja oleh Termohon untuk mengeluarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud Bukti P-5 dan Surat-surat Bukti P-6 dan Bukti P-6A.

16.6. Adanya keterlibatan Pejabat Struktural dilingkungan Pemda Kabupaten Manggarai dalam mensosialisasikan dan memenangkan Pasangan Nomor Urut 3 yaitu saudara Drs. Christian Rotok dan saudara Dr. Deno Kamilus,SH, MH.

Sebelum dan pada hari pemungutan suara Pejabat Struktural Dalam Lingkungan Pemda Kabupaten Manggarai, mulai dari Kepala Dinas dan Badan sampai Kepala Kecamatan, turun ke daerah dan TPS, keluar-masuk TPS dan mempengaruhi Pemilih untuk memilih Calon Nomor 3 (tiga).

16.7. Termohon tidak memberikan salinan/turunan Berita Acara Pelaksanaan Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010 kepada masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pemohon bersama 7 (tujuh) paket yang lainnya harus meminta bantuan Panwaslu untuk memerintahkan Termohon agar dapat menyerahkan salinan/turunan Berita Acara dimaksud, tetapi hingga permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Termohon tetap tidak memberikan salinan/turunan berita acara dimaksud.

16.8. Legalitas Pelaksana Pemungutan Suara Pemilu Kabupaten Manggarai, 2010 Tingkat Kecamatan/Desa Diragukan..

Berdasarkan penemuan fakta-fakta di lapangan bahwa Pelaksana Pemungutan Suara Pemilu Kabupaten Manggarai tingkat Kecamatan/Desa diragukan legalitasnya, tidak seturut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Manggarai 2010, cacat hukum sehingga hasil-hasilnya pun cacat hukum, dengan segala akibat hukumnya.

17. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah disampaikan di atas, maka terbukti bahwa Termohon dan pasangan calon Pemilu Kabupaten Manggarai dengan Nomor Urut 3 yaitu saudara Drs. Christian Rotok dan saudara Dr. Deno Kamilus, SH. MH. telah melakukan pelanggaran dan kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, dengan cara sengaja menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya dan melanggar nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pemilihan Umum Kepala Daerah yang demokratis, jujur dan adil sesuai amanat Konstitusi. Maka adalah beralasan dan berdasarkan hukum untuk menyatakan bahwa Pelaksanaan Pemilu Kabupaten Manggarai Tahun 2010, tanggal 3 Juni 2010 adalah cacat hukum

dengan segala akibat hukumnya.

18. Bahwa oleh karena pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Manggarai 2010, tanggal 3 Juni 2010, cacat hukum dengan segala akibat hukumnya, maka adalah beralasan dan berdasar hukum pula untuk membatalkan Hasil Pemilukada Kabupaten Manggarai tanggal 3 Juni 2010 dan Berita Acara Rapat Pleno Termohon Nomor 43/BA-KPU/MGRNI/2010, tanggal 11 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai, tanggal 3 Juni 2010, dengan segala akibat hukumnya.
19. Bahwa dengan dibatalkan Hasil Pemilu Kada. Kabupaten Manggarai tertanggal 3 Juni 2010 dan Berita Acara Rapat Pleno Termohon Nomor 43/BA-KPU/MGRNII2010 tanggal 11 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai, maka selanjutnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memerintahkan Termohon agar segera melaksanakan Pemilihan Ulang Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Periode 2010-2015, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah putusan dibacakan.
20. Bahwa dengan memperhatikan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 3 saudara Drs. Christian Rotok dan saudara Dr. Deno Kamilus, SH. MH. dalam pra pelaksanaan maupun pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai, tanggal 3 Juni 2010, maka adalah adil dan beralasan hukum untuk mendiskualifikasikan Pasangan Calon Nomor Urut 3 saudara Drs. Christian Rotok dan saudara Dr. Deno Kamilus, SH, MH., dalam pelaksanaan pemilihan ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Manggarai Tahun 2010, seperti dimaksud angka (19)

PETITUM

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi, berkenan memutuskan dalam sengketa ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Termohon Nomor 19 Tahun 2010 tentang

Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010.

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang, selambat-lambatnya dalam tempo 6 (enam) bulan setelah putusan diucapkan;

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.1] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11, yaitu berupa:

1. Bukti P - 1 : Fotokopi Surat KPUD Kabupaten Manggarai Nomor 149/KPU-MGR-018.434062/V/2010, tanggal 12 Mei 2010, perihal: Penyampaian tentang peserta Pemilukada Kabupaten Manggarai Tahun 2010;
2. Bukti P - 2 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 187/KPU-MGR/018.434062/VI/2010, tanggal 11 Juni 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010;
3. Bukti P - 3 : Fotokopi Tanda Terima Daftar Pemilihan Tetap (DPT) untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010, tanggal 28 Mei 2010;
- Bukti P – 3.a : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Manggarai Nomor 184/KPU-MGR-018.434016/VI/2010, tanggal 2 Juni 2010, perihal Penyampaian Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Nomor 18 Tahun 2010;
4. Bukti P - 4 : Fotokopi Laporan ke Panwaslu tentang pelanggaran-pelanggaran antara lain 40 pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT diperoleh ikut memilih, keterlambatan penyerahan DPT yang pertama tidak mencapai 45 hari sebelum hari pelaksanaan Pemilukada;
5. Bukti P - 5 : Fotokopi Keputusan Bupati Manggarai Nomor

- HK/125/2010 tanggal 22 Mei 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Koordinasi dan Monitoring Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Manggarai Tahun 2010, beserta Lampiran fotokopi Mobil Dinas;
6. Bukti P - 6 : Fotokopi Surat Wakil Bupati Manggarai Nomor 052/HMS/127/V/2010, tanggal 31 Mei 2010, perihal Pemantauan Pemilukada yang ditujukan kepada, 1. Pimpinan DPRD Kabuapten Manggarai, 2. Unsur Muspida Kabupaten Manggarai, 3. Ketua Pengadilan Negeri Ruteng;
- Bukti P -6.a : Fotokopi Surat Wakil Bupati Manggarai Nomor 052/HMS/128/V/2010, tanggal 31 Mei 2010, perihal Pemantauan Pemilukada yang ditujukan kepada, 1. Sekretaris Kepala Daerah Kabupaten Manggarai, 2. Para Staf Ahli Bupati Manggarai, 3. Para Asisten Sekda Kabupaten Manggarai, 4. Para Pimpinan SKPD Kabupaten Manggarai;
7. Bukti P - 7 : Fotokopi Surat yang dilayangkan oleh Koalisi 8 (delapan) Paket Pemilukada Tahun 2010, tanggal 14 Juni 2010, perihal: Laporan dan Keluhan, ditujukan kepada Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Manggarai;
8. Bukti P -8 : Fotokopi Laporan tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Manggarai, tanggal 3 Juni 2010;
- Bukti P – 8.a : Fotokopi Surat Teknis Pengawasan Pemilukada Bentuk dan Jenis Formulir Pelaporan Pelanggaran-pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Bukti P – 8.b : Fotokopi Surat Teknis Pengawasan Pemilukada Bentuk dan Jenis Formulir Pelaporan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Manggarai Nomor 042/Panwaslu-MGR/VI/2010, perihal Tindak Lanjut Laporan dan Keluhan Koalisi Delapan Paket Pemilukada Kabupaten Manggarai Tahun 2010,

tanggal 16 Juni 2010;

10. Bukti P - 10 : Fotokopi Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Upx.012.1/80/2008, perihal Netralitas Pegawai negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah, tanggal 21 April 2008;
11. Bukti P - 11 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 189/KPU-MGR/018.434016/VI/2010, perihal Penyampaian Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih kepada DPRD Kabuapten Manggarai;

Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon pada persidangan tanggal 24 Juni 2010 dan tanggal 30 Juni 2010 mengajukan 19 (sembilan belas) saksi masing-masing bernama Adrianus Garum, (Ketua KPPS), Safridus Ndagak, (Tim Paket Victory), Agustinus Tidua, (Tim Paket Victory) Adrianus Sahadun, SE, (Tim Paket Victory), Anselmus J. Guet, (Anggota PPS), Frediano Sutarto Parman, Anselmus Giu, (Tim Paket Victory), Ignasius Mbouk, (Anggota KPPS), Saiful Rizal, (Tim Paket Naun), Albertus Gie, (Anggota PPS 02-Waso), Gunawan, (Tim Paket Victory), Willem Maas, Blasius Mancur, Abdul Hakim, (Tim Advokasi 8 Paket Pasangan), Fransiskus Salam, dan Largustian Ampung, Ferdinandus Syukur, S.Hut, Anton S. Jandur dan Pius Gabut, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Pemohon Adrianus Garum (Ketua KPPS),

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS Desa Hilintir, Kecamatan Satar Mese Barat;
- Bahwa saksi diundang untuk mengikuti bimbingan teknis proses Pemilukada;
- Bahwa pada saat hari pemungutan suara, saksi ditemui oleh dua orang berpakaian dinas turun dari mobil ber-plat merah yang menanyakan jumlah DPT, namun kemudian pergi tidak mencoblos;

2. Saksi Pemohon Safridus Ndagak (Tim Paket Victory),

- Bahwa saksi merupakan Koordinator Pasangan Calon Paket "Viktori" di Kecamatan Reog;
- Bahwa pada hari pemungutan suara di TPS 4 Desa Salama, pada Pukul 11.00, saksi melihat Camat dan dua PNS datang ke TPS dengan

menggunakan mobil dinas dan menghitung beberapa surat suara yang sudah coblos dan belum;

- Bahwa dikarenakan hal tersebut terjadi keributan antara masyarakat dan Camat serta dua PNS tersebut, sehingga diamankan di Polres Reog;
- Bahwa setelah ditanyakan, Camat tersebut menunjukkan SK dari Bupati Surat Nomor 125 tertanggal 22 Mei 2010 yang memerintahkan untuk memantau proses Pemilukada;

3. Saksi Pemohon Agustinus Tidua (Tim Paket Victory)

- Bahwa pada hari pemungutan suara, Saksi berada di TPS 1 Paka;
- Bahwa pada saat itu saksi didatangi oleh 3 orang dari Muspida , yaitu Bapak Palidis Beros selaku Sekda, Josep Mandala selaku Kabag, Vinsen Marung selaku Kabag dan ketiganya datang dengan menggunakan mobil dinas dan berpakaian dinas;
- Bahwa pada saat proses Pemilukada di TPS tersebut dihentikan sementara dan Ketiga orang tersebut berbincang-bincang dengan Ketua KPPS selama berada di TPS tersebut selama kurang lebih 20 menit;

4. Saksi Pemohon Adrianus Sahadun, SE (Tim Paket Victory)

- Bahwa saksi pada tanggal 3 Juni 2010, pukul 14.00 menerima telepon dari Saksi Pasangan Calon "Victori" dari TPS 03 Kelurahan Tenda yang memberitahukan bahwa di TPS tersebut terjadi pelanggaran di mana KPPS mengizinkan Pemilih untuk memilih dengan menggunakan KTP.
- Bahwa saksi juga melihat adanya PNS di dalam TPS tersebut dan bukan Pemilih;
- Bahwa berdasarkan kejadian itu, 8 saksi dari 8 kandidat menuntut agar menghentikan proses pemungutan suara dan dilanjutkan pada tanggal 4 Juni 2010.
- Bahwa atas alasan 8 saksi menolak proses pemungutan suara pada hari itu, maka proses pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2010;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Panwaslu tidak hadir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pemungutan pada tanggal 4 Juni 2010;

5. Saksi Pemohon Anselmus J. Guet (Anggota PPS),

- Bahwa saksi merupakan anggota KPPS di Desa Wae Codii Kecamatan Cibai;

- Saksi menerangkan bahwa anggota KPPS bekerja tanpa memiliki SK
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada ketua KPPS, alasannya adalah karena tidak memiliki formatnya;
- Bahwa 1 minggu sebelum pemungutan suara, saksi melihat seorang PNS dari PPO Dinas Pendidikan mendatangi rumah-rumah warga dan memungut uang sebanyak Rp.100.000,- apabila di rumah tersebut terdapat siswa kelas 3 SMP. Adapun PNS tersebut mengatakan akan mengembalikan uang tersebut apabila memilih “Kredo” (Pasangan Calon).
- Saksi menerangkan bahwa setelah pemilihan, uang tersebut tidak pernah dikembalikan baik kepada saksi, maupun tetangga-tetangga saksi.

6. Saksi Pemohon Frediano Sutarto Parman

- Bahwa saksi bersama dua teman saksi, Kustan dan Henri melihat dua orang oknum KPU Kabupaten Manggarai mendistribusikan surat suara ke Kecamatan Ruteng pada tanggal 3 Juni 2010 Pukul 15.46 WITA dari kertas suara yang diambil di Kantor KPU Kabupaten Manggarai;
- Bahwa setelah ditanya saksi, kedua orang tersebut mengatakan bahwa ada kekurangan kertas suara di Kecamatan Ruteng;

7. Saksi Pemohon Anselmus Giu (Tim Paket Victory)

- Bahwa saksi merupakan anggota tim Pasangan Calon “Victory” yang bertempat di TPS -1 RT 05 di Kelurahan Waso Kecamatan Wakarembong;
- Bahwa pada hari pemungutan suara, saksi melihat ibu Lurah yaitu Wahyuwati Baff dengan berpakaian dinas bersama 3 mobil dinas mendatangi TPS 1, lalu kemudian rombongan lain dengan mobil dinas melanjutkan ke TPS 3 Desa Umung, TPS 2 Desa Pengkeok dan TPS 2 Desa Paka;

8. Saksi Pemohon Ignasius Mbouk (Anggota KPPS)

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai anggota KPPS oleh PPS tanpa diberikan SK.
- Bahwa saksi melihat ada dua mobil dinas yang mendatangi TPS pada saat hari pemungutan suara.

9. Saksi Pemohon Saiful Rizal (Tim Paket Naun),

- Bahwa saksi adalah tim Paket Nomor Urut 2 yang memonitoring Kecamatan Reog.

- Bahwa saksi melihat mobil ber-plat merah Nomor EB 941 E di TPS 4 Batok Desa Salama pada pukul 11.20 dan saksi juga melihat adanya oknum PNS di dalam TPS.
- Bahwa selain itu saksi juga melihat Muspika, Jaksa, Camat dan Kapolsek bertemu di TPS 4 tersebut.
- Bahwa saksi melihat kedatangan orang-orang tersebut mengakibatkan keributan kemudian semuanya digiring ke kantor Polsek.
- Bahwa SK monitoring PNS tersebut tidak ada tembusan kepada Panwascab;

10. Saksi Pemohon Albertus Gie (Anggota PPS 02-Waso),

- Bahwa saksi adalah anggota PPS Kelurahan Waso
- Bahwa di TPS 2 Kelurahan Waso sempat terjadi keributan antara masyarakat dengan KPPS karena permasalahan bilik pencoblosan yang terlalu terbuka. Kemudian bilik tersebut ditutup dan sempat mengakibatkan proses pemilihan berhenti selama 15 menit.

11. Saksi Pemohon Gunawan (Tim Paket Victory),

- Bahwa saksi pada saat pemungutan suara berada di TPS 1 Menteng Desa Terong.
- Bahwa saksi melihat adanya dua PNS yang berada di dalam TPS, ketika di ajak berbicara di luar TPS hanya menjawab dengan kata-kata "lanjutkan".

12. Saksi Pemohon Willem Maas

- Bahwa saksi merupakan tokoh masyarakat Kampung Rupert TPS 04.
- Bahwa pada tanggal 13 atau 14 Mei 2010, saksi melihat dan mendengar 7 PNS dari Kabupaten berkunjung ke Kampung Rupert dengan menggunakan mobil ber-plat merah dan mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon "Kredo".
- Bahwa saksi melihat salah satu dari 7 orang PNS tersebut dua hari sebelum pemungutan suara membagi-bagikan *stiker-stiker* kecil, dan memberikan kampanye terselubung di rumah-rumah warga dengan mengatakan boleh pasang *stiker* pasangan calon lain, tetapi harus tetap memilih Pasangan Calon "Kredo".

13. Saksi Pemohon Blasius Mancur,

- Bahwa saksi merupakan masyarakat yang berada pada TPS 3 Desa Pemurung Kecamatan Ruting pada hari pemungutan suara.

- Bahwa saksi melihat ada dua PNS yang mendatangi TPS tersebut dan mengajak berbicara masyarakat di TPS tersebut.

14. Saksi Abdul Hakim (Tim Advokasi 8 Paket Pasangan)

- Bahwa saksi berpendapat pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Manggarai tidak transparan
- Bahwa KPU Kabupaten Manggarai memberikan kesempatan kepada beberapa TPS tertentu di Kelurahan Tenda, Kecamatan Lengkerombok Kabupaten Manggarai untuk melakukan Pemilukada yang kedua yang sudah ditentukan tanggal 3, tetapi dilaksanakan pada tanggal 4.
- Bahwa KPU Kabupaten Manggarai tidak transparan soal daftar DPT-nya, sehingga penetapannya baru hari H mau memasuki hari kedua atau ketiga hari H baru ditetapkan
- Pada saat saksi menemukan pelanggaran kecurangan oleh Panwas itu sendiri tidak melakukan rekomendasi baik secara pidana kepada penyidik atau Polres Manggarai. Demikian juga merekomendasi ke KPU untuk sanksi administrasinya.

15. Saksi Fransiskus Salam

- Bahwa saksi merupakan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon 6.
- Bahwa saksi melihat Pegawai Negeri melakukan sosialisasi terhadap salah satu pasangan calon.
- Bahwa saksi melaporkan ke Panwaslu mengenai adanya mobilisasi pegawai negeri oleh salah satu pasangan calon, namun Panwaslu tidak melakukan apa-apa.
- Bahwa saksi mengetahui KPU mengeluarkan DPT yang baru pada tanggal 2 Juni 2010 malam hari tanpa memberitahukan secara rinci letak perubahan DPT tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui akibat DPT tersebut terjadi keributan di beberapa TPS dan kemudian pemungutan suara diulang kembali pada tanggal 5 Juni 2010.

16. Saksi Largustian Ampung (Tokoh Masyarakat Desa Hilihintir Kecamatan Satar Mese Barat)

- Bahwa saksi adalah Tokoh Masyarakat Desa Hilihintir Kecamatan Satar

Mese Barat, Kabupaten Manggarai (ada 12 TPS);

- Bahwa saksi di TPS 02 melihat peran Camat Sater Mese Barat bernama Marcelinus Bandur telah melakukan pertemuan dan berperan sebagai tim sukses salah satu kandidat yakni pasangan Kredo Cristian Rotok dan Kamirus Deno (Paket Nomor 3), pertemuannya dilakukan di samping rumah saksi yaitu di rumahnya tim sukses bernama Daniel Maju, Kampung Nio, Desa Hilihintir Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai. Pertemuan yang pertama dalam rangka persiapan kampanye terbuka di lapangan bola kaki di Desa Hilihintir pada tanggal 22 Mei, pada waktu itu yang dibicarakan dalam pertemuan untuk kesuksesan di Kabupaten Manggarai adalah peran dari Cristian Rotok dan Kamirus Deno, dan selayaknya masyarakat harus mendukung paket ini. Untuk pertemuan kedua pada tanggal 26 saat berkampanye, saksi melihat dan mendengar keterlibatan saudara Marcelinus Subandur dalam pawai kampanye tanggal 26 lapangan bola kaki Keli Kecamatan Satar Mese Barat menggunakan kendaraan plat merah (mobil Dinas);
- Bahwa saksi juga melihat Sekcam Sater Mese Barat yang bernama Petrus Zita pada saat penyerahan tanah sekolah SMP di Desa Sikaluju Kampung Kaer, yang mewakili camat menerima penyerahan tanah dalam acara ceremonial, ketika ketua adat menyerahkan 1 ekor ayam, Petrus Zita berkata, *"Sia-sia saja kamu menyerahkan tanah ini kalau tidak mendukung Crisrotok dan Kamilrus Deno dan sekolah ini tidak akan pernah dibangun."*
- Bahwa saksi, 1 minggu sebelum menjelang tanggal 3, ada 3 pejabat di Manggarai, Kecamatan Satar Mese Barat yaitu 1. Aloysius Jeparu (bekerja di Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga. PPO)., 2. Venas Gantas, (bekerja di Dinas Sosial), dan 3. Kepala pajak (Dispenda) pulang kampung dengan menggunakan kendaraan dinas dan kendaraan pribadi, untuk mengumpulkan keluarganya untuk memilih Kredo (Paket Nomor 3);
- Bahwa ada Pegawai Kantor Gubernur, salah satu teman kuliah di Kupang Christian Rotok yang bernama Dominicus Muda (kakak ipar kandung saksi), pulang kampung mengajak bergabung di Tim Suksesnya Kredo.

17. Saksi Ferdinandus Syukur

Bahwa saksi pada tanggal 3 Juni 2010 pada saat pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Manggarai, di TPS 01 Batu Birung, Desa Lalong, Kecamatan Beri,

pada jam 09.00 pagi telah melihat ada kunjungan dari 2 orang kepala dinas, yaitu Kepala Dinas Perhubungan (Bapak Gusti Ganggut) dan Kepala Bagian Ekonomi (Marsil Gambang) datang di TPS tetapi tidak masuk, tetapi berada di luar;

18. Saksi Anton S. Jandur (Tim Pemantau Pasangan Calon Nomor Urut 6, Frans Paju Leok & Pius Rengka, di Kecamatan Lelak)

Bahwa 1 minggu sebelum hari pemilihan, di Kantor Desa Ketang, Kecamatan Lelak, Kabupaten Manggarai ada PNS dari Dinas Perindustrian Koperasi, datang mensosialisasi program melanjutkan kampanye untuk memenangkan Paket Kredo.

19. Saksi Pius Gabut (Saksi TPS 04 Bere, Desa Bangka Ajang, Kecamatan Rahong Utara untuk pasangan Calon (Frans Salesman & Ignatius Lega)

- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2010, ada pegawai sipil yang bernama Gusti Ganggut (Dinas Perhubungan), menegur saksi pada waktu itu dan bilang, *“Kenapa kau harus pilih paket-paket lain? Paket Kredo yang paling baik. kalau pilih Paket Fresh (Nomor 5) tidak ada guna.”* .Akhirnya saksi menjawab, *“Biarkan Paket Kredo yang paling baik, saksi tetap dukung Paket Fresh.”*
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2010 mereka berkampanye di Nanu Kecamatan Rahong Utara menghadirkan semua pejabat-pejabat yang ada di Kabupaten Manggarai seperti Camat Rahong Utara, dan pejabat dinas perhubungan;
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2010, jam 10.00, saudara Gusti Ganggut datang ke TPS 04 Dere, Desa Bangkajang, Kecamatan Rahong Utara naik mobil dinas dengan 2 pejabat lain untuk memantau katanya.

[2.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 24 Juni 2010 telah di dengar dan membaca keterangan tertulis Jawaban Termohon, yang selengkapnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan pada Bagian Eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (bagian yang integral) dengan hal-hal yang akan dikemukakan pada bagian Pokok Perkara;

2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.

Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut:

3. Bahwa butir 4 permohonan Pemohon dalam pokok permohonan menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum yang bersifat massif, terstruktur dan sistematis, yang dilakukan baik sebelum pra-Pemilukada maupun pada saat pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 3 Juni 2010, baik yang dilakukan oleh Termohon maupun oleh Pasangan Calon Drs. Christian Rotok dan Dr. Deno Kamilus, SH, MH;
4. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hakim Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak berhubungan dengan perselisihan hasil penghitungan suara. Sebab kewenangan Mahkamah Konstitusi telah ditentukan secara limitatif dalam Undang-Undang maupun peraturan pelaksanaannya yaitu hanya meliputi perselisihan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

Hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 (selanjutnya disingkat PMK Nomor 15/2008) yang menegaskan: *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. *Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah”.*

5. Bahwa ketentuan Pasal 4 PMK Nomor 15/2008 tersebut bersumber dari ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dimana mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi telah ditegaskan sebagai berikut:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

- b. *Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *Memutus pembubaran partai politik; dan*
 - d. *Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;*
6. Bahwa sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka masalah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah termasuk masalah Pemilihan Umum. Sehingga Pasal 10 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut, secara otomatis termasuk juga masalah pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang menyatakan: *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”*.

7. Bahwa dengan demikian, yang dapat dijadikan pokok perselisihan atau objek perselisihan di Pemilukada hanya menyangkut isi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai yang ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Manggarai (Termohon) pada tanggal 10 Juni 2010 (Bukti T-1).

Berita Acara Rekapitulasi tersebut diikuti dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 10 Juni 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Sah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai (Bukti T-2).

8. Bahwa berdasarkan Bukti T-1 dan Bukti T-2 tersebut maka pada tanggal 11 Juni 2010 dibuatkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 43/BA-KPU MGR/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010 (Bukti T-3) yang menjadi Objek Perselisihan Pemilukada dalam perkara ini. Berita Acara Rapat Pleno ini telah diikuti dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Manggarai Nomor 20 Tahun 2010, tanggal 11 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010 (Bukti T-4);

9. Bahwa memang pada Butir I tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dari permohonan Pemohon (halaman 2) didalilkan bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: (a) penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau (b) terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Namun dalam butir 3 dan butir 4 dari *posita* atau *fundamentum petendi* (dasar tuntutan/dasar permohonan), Pemohon tidak dapat menunjukkan atau tidak dapat membuktikan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang menjadi pokok perselisihan untuk membuktikan bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dibuat oleh Termohon tidak cermat atau salah;

Pemohon justru hanya mendalilkan adanya dugaan telah terjadi pelanggaran hukum yang bersifat massif, terstruktur dan sistematis dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Manggarai Tahun 2010. Jelas dalil-dalil yang demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008 dan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut. Sebab, wewenang Mahkamah Konstitusi telah dibuat secara limitatif hanya menyangkut 4 (empat) hal sebagaimana diuraikan pada butir 5 di atas.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran hukum sebagaimana didalilkan oleh Pemohon di atas. Sebaliknya, dugaan pelanggaran hukum seperti di atas akan diproses dengan penegakan hukum biasa. Jika dugaan pelanggaran hukum dimaksud mempunyai unsur pidana, maka pelaku tindak pidana tersebut dilaporkan ke polisi untuk diteruskan ke kejaksaan guna melakukan penuntutan ke badan peradilan umum yaitu pengadilan negeri;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kompetensi secara absolut untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini. Oleh karena itu dengan ini Termohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk menolak permohonan

Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Permohonan Pemohon *error in persona* (salah menggugat pihak yang digugat)

11. Bahwa dalam permohonan Pemohon pada halaman 1 dinyatakan, yang menjadi Termohon dalam Permohonan ini adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Manggarai;
12. Bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sudah dihapuskan, dan telah digantikan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat hierarkis, mulai dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang menegaskan: *“Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat”*.

Sedangkan Pasal 1 butir 6 dari Undang-Undang yang sama menyatakan: *“Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu, yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”*;

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang menyatakan: *“KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis”*;

13. Bahwa KPU yang bersifat hierarkis itu mencerminkan adanya perubahan yang mendasar tentang KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang pengertiannya dapat dijelaskan, sebagai berikut:
 - a. *Sifat nasional* mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. *Sifat tetap* menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan, meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu;

c. *Sifat mandiri* menegaskan KPU dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan umum, bebas dari pengaruh pihak manapun (*vide*: Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum).

14. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, dimana KPU Daerah Kabupaten Manggarai sudah tidak ada lagi dan telah digantikan oleh KPU Kabupaten Manggarai maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon telah keliru menarik pihak yang menjadi Termohon dalam permohonan ini (*gemis aanhoeda nigheid*). Oleh itu, dengan ini Termohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Oleh itu, dengan ini Termohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas (*obscurum libellum*)

15. Bahwa dalam permohonan Pemohon pada halaman 1 poin I, Pemohon mengutip ketentuan Pasal 4 PMK Nomor 15/2008) yang menegaskan: “*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*”.
16. Bahwa dengan demikian, dalam bagian *posita* atau *fundamentum petendi* (dasar tuntutan atau permohonan) dari permohonan Pemohon tersebut harus dapat menunjukkan adanya kesalahan penghitungan suara antara rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten (Termohon) dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dibuat oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten;

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 PMK Nomor 15/2008 yang menyatakan: “*Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian*

yang jelas mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon”

17. Bahwa jika Pemohon dapat menunjukkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara sebagai akibat dari adanya perbedaan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada bagian *posita* atau *fundamentum petendi* (dasar tuntutan) dari permohonan Pemohon tersebut maka pada bagian *petitum* (tuntutan atau permintaan) dari permohonan tersebut, Pemohon dapat menuntut agar Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon dan sekaligus mohon agar Mahkamah Konstitusi menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 2 dan 3 PMK Nomor 15/2008 yang menyatakan: *“Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai: permintaan/petitum untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”*.

18. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat memperlihatkan adanya hubungan yang erat atau tidak dapat menunjukkan konsistensi antara bagian *posita* atau *fundamentum petendi* (dasar tuntutan/permohonan) dengan bagian *petitum* (tuntutan). Padahal seharusnya, sebuah permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu, harus dapat menunjukkan adanya hubungan yang erat antara 3 (tiga) bagian/elemen penting dari sebuah permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 15/2008, yaitu:
- a. Identitas lengkap pihak-pihak;
 - b. *Posita* atau *fundamentum petendi* (dasar tuntutan/permohonan), dan
 - c. *Petitum* (tuntutan).

Penegasan di atas bersumber dari ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menegaskan: *“Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:*

- a. Nama dan alamat Pemohon;

- b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
- c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.

19. Bahwa ketiga hal atau ketiga unsur permohonan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integral*). Sehingga dengan tidak terbukti adanya hubungan yang erat atau tidak adanya konsistensi antara 3 (tiga) bagian/elemen penting dari suatu permohonan dalam permohonan Pemohon maka terbukti permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas (*obscurum libelum*).

Oleh karena itu, dengan ini Termohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

***Petitum* (tuntutan) Pemohon dalam permohonannya bertentangan dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**

20. Bahwa pada bagian *petitum* (tuntutan) dari permohonannya, Pemohon mengajukan *petitum* (tuntutan) yang bertentangan dengan prinsip dan dasar (*principium et fundamentum*) Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, khususnya *petitum* (tuntutan) butir 3 dan butir 4, yang berbunyi sebagai berikut:

Petitum butir 3:

“Memerintahkan Termohon untuk mendiskualifikasikan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Drs. Christian Rotok dan Dr. Deno Kamelus, SH, MH”.

Petitum butir 4:

“Memerintahkan KPUD Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur (Termohon) untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang yang diikuti oleh seluruh pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kecuali pasangan nomor urut 3 yaitu Christian Rotok dan Dr. Deno Kamilus, SH, MH, selambat-lambatnya dalam tempo 6 (enam) bulan sejak putusan ini diucapkan”.

21. Bahwa *petitum* (tuntutan) butir 3 dan butir 4 dari permohonan pembatalan penetapan hasil Pemilukada tersebut dikatakan bertentangan dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi karena permohonan adalah sebuah gugatan yang

bersifat *voluntair*, artinya: masalah yang diajukan harus bersifat kepentingan satu pihak saja (*for the benefit of one party only*) yaitu Pemohon;

Hal ini berarti, permohonan yang diajukan harus benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tentang sesuatu permasalahan yang memerlukan kepastian hukum. Dengan demikian, apa yang dipermasalahkan atau yang dituntut oleh Pemohon, tidak boleh bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain (*vide*: M. Yahya Harahap, SH, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 28-29; bandingkan pula dengan: Henry Campbell Black, MA, *Black,s Law Dictionary*, West Publishing, St. Paul Minn, 1990, halaman 576).

22. Bahwa adanya larangan untuk tidak boleh mengajukan tuntutan yang bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, dapat pula ditafsirkan dari ketentuan Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 15/2008 huruf b butir 2 dan butir 3 yang menegaskan bahwa *petitum* (tuntutan) Pemohon dalam permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemiluakada hanya terdiri dari 2 (dua) tuntutan, yaitu:
 - a. Permintaan/*petitum* untuk membatalkan hasil penghitung-an suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - b. Permintaan/*petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
23. Bahwa kenyataannya, dalam *petitum* (tuntutan) dari permohonan Pemohon dalam perkara ini justru bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, dalam hal ini hak dan kepentingan dari 7 (tujuh) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya yang mengikuti Pemiluakada di Kabupaten Manggarai pada tanggal 3 Juni 2010 namun tidak ikut mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemiluakada.
24. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka terbukti permohonan Pemohon bertentangan prinsip dan dasar (*principium et fundamentum*) Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, dengan ini Termohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk menolak permohonan Pemohon atau

setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tidak dikenal *petitum ex aequo et bono*:

25. Bahwa pada bagian akhir permohonannya, Pemohon mengajukan *petitum* (tuntutan) yang bersifat *ex aequo et bono*, sebagaimana dikutip berikut ini: “Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)”.
26. Bahwa sesuai dengan essensi permohonan yang merupakan gugatan yang bersifat *voluntair*, maka *petitum* (tuntutan) dalam permohonan harus jelas dan tegas, tidak boleh diserahkan pada kebijaksanaan hakim. Dengan kata lain, *petitum* (tuntutan) dalam permohonan harus bersifat *enumeratif*, dalam pengertian bahwa semua butir *petitum* (tuntutan) harus dirinci. Dengan demikian, Hakim Mahkamah Konstitusi terikat untuk hanya memutuskan hal-hal yang diminta dalam *petitum* dari permohonan Pemohon tersebut.
27. Bahwa karena terbukti *petitum* (tuntutan) dalam permohonan Pemohon telah melanggar prinsip dan dasar (*principium et fundamentum*) Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, maka dengan ini Termohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

***Petitum* (tuntutan) dalam permohonan tidak boleh bersifat *condemnatoir*.**

28. Bahwa yang dimaksudkan dengan *petitum* (tuntutan) yang bersifat *condemnatoir* adalah *petitum* (tuntutan) yang memohon agar Majelis Hakim Konstitusi dalam putusannya memuat *dictum* (amar putusan) yang menghukum salah satu pihak, dalam hal ini Termohon. Ciri-ciri dari *petitum* (tuntutan) yang bersifat *condemnatoir* adalah adanya kata-kata atau kalimat “menghukum atau memerintahkan salah satu pihak, dalam hal ini Termohon untuk melakukan sesuatu”.
29. Bahwa terbukti dalam butir 3 dan butir 4, Pemohon mengajukan *petitum* (tuntutan atau permintaan) yang bersifat *condemnatoir*, karena dalam kedua

petitum (tuntutan atau permintaan) tersebut ada kata “memerintahkan” sebagaimana dikutip secara lengkap seperti di bawah ini:

Petitum (tuntutan) butir 3:

“Memerintahkan Termohon untuk mendiskualifikasikan Pasangan Calon Nomor Urut 3: Drs. Christian Rotok dan Dr. Deno Kamilus, SH, MH”.

Petitum (tuntutan) butir 4:

“Memerintahkan Termohon (KPUD) Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kecuali Pasangan Nomor Urut 3 yaitu Christian Rotok dan Dr. Deno Kamilus, SH, MH, selambat-lambatnya dalam tempo 6 (enam) bulan sejak putusan ini diucapkan”;

30. Bahwa kedua *petitum* (tuntutan atau permintaan) tersebut di atas jelas bertentangan dengan prinsip dan dasar (*principium et fundamentum*) Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Sebab, *petitum* (tuntutan atau permintaan) yang dikenal dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi hanya *petitum* (tuntutan atau permintaan) yang bersifat deklaratif (*declaratoir*), yaitu tuntutan atau permohonan putusan yang berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata;
31. Bahwa tidak dikenalnya *dictum* (amar putusan) yang bersifat *condemnatoir* dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dapat dimengerti sebab proses beracara di Mahkamah Konstitusi lebih dominan bersifat *non contentious procesrecht* atau *volluntaire procesrecht* yaitu hukum acara yang di dalamnya tidak mengandung penyelesaian suatu sengketa. Oleh karena itu dalam proses beracara hanya melibatkan satu pihak saja yang disebut Pemohon (*vide*: Bambang Sutyoso, SH, MH, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006, halaman 33);
32. Bahwa oleh karena itu, dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi hanya dikenal *petitum* (tuntutan atau permohonan) yang bersifat deklaratif, yaitu tuntutan atau permohonan yang sifatnya menyatakan atau menegaskan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata. Hal ini dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 13 ayat (3) PMK Nomor 15/2008 yang menyatakan: “Amar putusan dapat menyatakan:

- a. *Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan ini”.*
 - b. *Permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Mahkamah.*
 - c. *Permohonan Pemohon ditolak apabila permohonan tidak beralasan”.*
33. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon telah melanggar prinsip dan dasar (*principium et fundamentum*) Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang hanya boleh mengajukan *petitum* (tuntutan atau permintaan) yang bersifat deklaratif dan tidak boleh mengajukan *petitum* (tuntutan atau permintaan) yang bersifat *condemnatoir*. Oleh karena itu, dengan ini Termohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon Drs. Fredrigues Plate Yosep, M.Si . dan Timoteus Terang telah daluwarsa (*Exceptio Temporis*):

34. Bahwa dalam sidang pertama atas Permohonan ini yang diadakan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2010, Pasangan Calon Drs. Fredrigues Plate Yosep, M.Si. yang hadir dalam sidang tersebut, mengajukan keberatan secara lisan atas Berita Acara Rapat Pleno Nomor 43/BA-KPU MGR/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010;
35. Bahwa pada prinsipnya, setiap Pasangan Calon mempunyai hak untuk mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi jika yang bersangkutan merasa telah dilanggar hak konstitusionalnya oleh Pasangan Calon lain atau oleh penyelenggara Pemilukada. Namun demikian, demi kepastian hukum, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi telah mengatur jangka waktu untuk mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi.

Jika terbukti bahwa keberatan itu diajukan di luar jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi maka keberatan tersebut tidak dapat diregistrasi dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 15/2008 yang menegaskan sebagai berikut:

- (1) *Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.*
- (2) *Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi.*

36. Bahwa berhubung Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010 telah diputuskan dan ditetapkan oleh Termohon pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2010 maka keberatan terhadap Penetapan Pasangan Calon Terpilih dimaksud harus diajukan oleh Pasangan Calon Drs. Fredrigues Plate Yosep, M.Si. dan Timoteus Terang selambat-lambatnya pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2010;
37. Bahwa ternyata Pasangan Calon Drs. Fredrigues Plate Yosep, M.Si. dan Timoteus Terang tersebut, baru mengajukan keberatan secara lisan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2010, sehingga pengajuan keberatan dimaksud terbukti melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 15/2008. Oleh karena itu, keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon Drs. Fredrigues Plate Yosep, M.Si. dan Timoteus Terang harus dinyatakan telah lampau waktu atau daluwarsa (*exception temporis*);
38. Bahwa dengan terbukti telah lewat jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dan (2) PMK Nomor 15/2008 tersebut, maka upaya Pasangan Calon Drs. Fredrigues Plate Yosep, M.Si. dan Timoteus Terang untuk mengajukan keberatan adalah suatu tindakan yang terlambat dan karenanya menjadi sia-sia. Keberatan yang demikian digambarkan oleh Quintilianus, seorang ahli retorika Romawi sebagai: "*aquam infundere in cinerem*", artinya: bagai menyiram air pada abu rumah yang telah

terbakar, yang dapat diterjemahkan secara bebas: bagai melakukan suatu tindakan (ajukan keberatan) yang terlambat dan sia-sia;

39. Bahwa berdasarkan hal-hal dan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas maka dengan ini Termohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak keberatan dari Pasangan Calon Drs. Fredrigues Plate Yosep, M.Si. dan Timoteus Terang atau setidaknya menyatakan keberatan dari Pasangan Calon Drs. Fredrigues Plate Yosep, M.Si. dan Timoteus Terang tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN:

40. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Termohon.
41. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon pada bagian Eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integral*) dengan dalil-dalil yang akan disampaikan dalam Bagian Pokok Perkara di bawah ini.

Tanggapan atas dalil Butir 1-2 dalam Pokok Permohonan

42. Bahwa benar Pemohon adalah salah satu peserta Pemilukada Kabupaten Manggarai Tahun 2010. Hal tersebut sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Nomor 149/KPU.MGR.081.434016 /V/2010 tanggal 12 Mei 2010 tentang Penyampaian Peserta Pemilukada Kabupaten Manggarai Tahun 2010 (Bukti T-5);
43. Bahwa pemungutan suara telah diadakan pada tanggal 3 Juni 2010 yang diikuti oleh Pemohon dan 9 (sembilan) pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana hasilnya tertuang dalam Berita Acara Nomor 43/BA-KPU/MGR/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010 (*vide*: Bukti T-2);

Adapun Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di antara ke-9 (sembilan) Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Manggarai Tahun 2010 dari urutan tertinggi sampai terendah adalah, sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Suara	%
1	Drs. Christian Rotok Dr. Deno Kamilus, SH, MH	48.833	34,54
2	Ir.Viktor Selamat, MM Drs. Hieronimus Marut	21.642	15,31
3	Fredrigues Plate Yosep, M.Si Timoteus Terang	14.454	10,22
4	Dr. Frans Salesman, SE, M.Kes. Ignasius Repelita Lega, SH	13.611	9,63
5	Herybertus G.L.Nabit, SE, MA Dr. Yustina Ndung, S.Pd., M.Si	10.838	7,57
6	Sukardan Aloysius, SH, M.Hum Drs. Valentinus Gampur, M.Si.	9.228	6,53
7	Adrianus Garu, SE, M.Si. Drs. Yoseph Darung Maru, M.Si.	9.054	6,40
8	Ferdinandus Darman Lehot, SH Dr. Herman Man	7.815	5,53
8	Drs. Frans B. Paju Leok, MM Pius Rengka, SH, M.Si.	5.891	4,17

44. Bahwa terhadap rekapitulasi perhitungan suara yang diumumkan melalui Berita Acara Pleno (*vide* Bukti T-2) tersebut di atas, hanya Pemohon saja yang mengajukan keberatan, sedangkan 8 (delapan) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lainnya tidak mengajukan keberatan atas rekapitulasi hasil penghitungan suara dimaksud;
45. Bahwa dengan tidak mengajukan keberatan dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada, maka berlaku asumsi hukum bahwa 8 (delapan) pasangan calon tersebut dianggap menerima dengan baik hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Pleno tersebut di atas (*vide* Bukti T-2);

Hal ini sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 15/2008, yang menyatakan:

“Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”;

46. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Manggarai Tahun 2010 telah menerima dengan baik hasil rekapitulasi penghitungan suara dimaksud dan hanya 1 pasangan calon yaitu Pemohon saja yang mengajukan keberatan atas hasil

rekapitulasi penghitungan suara yang diumumkan melalui Berita Acara Pleno (*vide* Bukti T-2) tersebut di atas;

47. Bahwa oleh karena itu, dengan ini Termohon menolak dengan tegas dalil butir 1 dan butir 2 dalam pokok permohonan dari Pemohon dan dengan ini Termohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Tanggapan atas dalil Butir 3 dalam Pokok Permohonan:

48. Bahwa tidak terbukti dalil butir 3 Permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon dan salah satu pasangan calon telah melakukan upaya sistematis untuk memenangkan salah satu calon tertentu (Drs. Christian Rotok dan Dr. Deno Kamilus, SH, MH). Sebab, kalau ada tanda-tanda upaya sistematis untuk memenangkan salah satu pasangan calon tertentu, maka 8 (delapan) pasangan calon lainnya pasti akan mengajukan keberatan dan sekaligus mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu ke Mahkamah Konstitusi;
49. Bahwa tidak adanya keberatan oleh 8 (delapan) pasangan calon lainnya membuktikan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Termohon selalu berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, dalam permohonannya Pemohon tidak dapat menjelaskan dan tidak dapat membuktikan tindakan seperti apa yang telah dilakukan oleh Termohon yang tergolong tindakan secara sistematis, terstruktur dan masif yang ada kaitannya dengan upaya untuk memenangkan salah satu pasangan calon tertentu;

Tanggapan atas dalil Butir 4 dalam Pokok Permohonan: Termohon Tidak Melakukan Pelanggaran Hukum

50. Bahwa tidak benar dalil butir 4 Permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis terstruktur, dan masif yang dilakukan pada pra-Pemilukada maupun pada saat berlangsungnya pemungutan suara pada tanggal 3 Juni 2010. Untuk membuktikan bantahannya maka di bawah ini Termohon akan menguraikan satu per satu

bantahan terkait dugaan pelanggaran hukum sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Butir 4 huruf a angka 1: mengenai pengesahan DPT:

51. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil butir 4 huruf a angka 1 mengenai pengesahan DPT (Daftar Pemilih Tetap). Sebab, pengesahan DPT bukan wewenang Termohon. Akan tetapi, baik secara yuridis maupun secara teknis operasional, wewenang untuk mengesahkan dan mengumumkan DPT (Daftar Pemilih Tetap) ada pada tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 47 huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan: *“Tugas, wewenang dan kewajiban PPS meliputi:*

f. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara;

g. Menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi Daftar Pemilih Tetap”.

52. Bahwa ketentuan mengenai DPT (Daftar Pemilih Tetap) juga diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menegaskan tata cara atau prosedur penentuan DPT (Daftar Pemilih Tetap), yaitu:

“(1) Berdasarkan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 73, PPS menyusun Daftar Pemilih Sementara”.

(2) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh PPS untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat;

(3) Pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara dapat mendaftarkan diri ke PPS dan dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan.

(4) Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap.

(5) Daftar Pemilih Tetap disahkan dan diumumkan oleh PPS.

53. Bahwa mengenai DPT (Daftar Pemilih Tetap) ini diatur pula dalam Pasal 21 ayat (3), Pasal 22, dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 dan telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, yang menegaskan sebagai berikut:

Pasal 21 ayat (3):

“Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, PPS segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara”.

Pasal 22:

(1) Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) secara aktif melaporkan kepada PPS di desa/kelurahan melalui Pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.

(2) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 23:

(1) Pemilih tambahan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih.

(2) Tanda bukti terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditukarkan dengan kartu pemilih setelah Daftar Pemilih Tetap disahkan oleh PPS.

54. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon pada butir 4 huruf a angka 1 yang mendalilkan KPU Kabupaten Manggarai sebagai penyelenggara Pemilu pada wajib mengesahkan DPT paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelum hari tanggal pemungutan suara, terbukti tidak benar dan bertentangan dengan ketentuan umum yang berlaku. Sebab, dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009, Termohon tidak mempunyai wewenang untuk mengesahkan DPT tetapi dengan tegas wewenang itu ada pada PPS.

55. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada butir 4 huruf a angka 1 yang menyatakan:

“KPU Kabupaten Manggarai baru mengesahkan DPT pada tanggal 28 Mei 2010 atau 6 (enam) hari sebelum hari pemungutan suara tanggal 3 Juni 2010”.

Dalil Pemohon tersebut sudah sepatutnya ditolak mengingat KPU Kabupaten Manggarai (Termohon) tidak pada posisi atau tidak berwenang untuk

mengesahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sebab, sesuai dengan ketentuan dalam pasal-pasal sebagaimana telah dikutip di atas, yang berwenang untuk mengesahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah PPS (Panitia Pemungutan Suara).

KPU Kabupaten Manggarai hanya membuat Salinan DPT pada Formulir Model A-4 KWK dan membuat rekapitulasi jumlah pemilih berdasarkan rekapitulasi jumlah pemilih tingkat kabupaten sesuai dengan jumlah pemilih yang ditetapkan oleh PPS di tingkat desa/kelurahan dan PPK di tingkat kecamatan.

56. Bahwa kejadian atau fakta hukum yang terjadi pada tanggal 28 Mei 2010 bukan pengesahan DPT (Daftar Pemilih Tetap) oleh KPU Kabupaten Manggarai (Termohon) akan tetapi yang dilakukan oleh Termohon pada saat itu adalah penyerahan atau penyampaian Daftar Pemilih Tetap (DPT) ke KPPS. Mekanismenya adalah Termohon menyerahkan DPT kepada PPK untuk diteruskan ke PPS dan oleh PPS akan diteruskan lagi ke KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) untuk tiap-tiap TPS di seluruh Kabupaten Manggarai;
57. Bahwa penyampaian atau penyerahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dimaksud masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku. Sebab sesuai ketentuan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) harus disampaikan ke tiap-tiap TPS selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) hari sebelum tanggal pemungutan suara.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menegaskan:

“Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sudah diterima oleh KPPS”.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 maka KPU Kabupaten Manggarai telah menyerahkan Salinan DPT kepada PPK pada tanggal 26 Mei 2010 untuk diteruskan kepada KPPS melalui PPS pada saat kegiatan Bimtek Pemungutan

dan Penghitungan Suara kepada PPS dan KPPS tanggal 28 Mei 2010 dan tanggal 29 Mei 2010 di tingkat Kecamatan (Bukti T-3);

58. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas maka terbukti Termohon telah melaksanakan kewajibannya menyerahkan DPT dalam tenggang waktu atau bahkan lebih cepat dari tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku 6 (enam) hari dan/atau 5 (lima) hari sebelum pemungutan dan penghitungan suara;

Pemindahan DPT tersebut disampaikan melalui Surat KPU Kabupaten Manggarai (Termohon) Nomor 179/KPU-MGR-018.434016/V/2010 tanggal 27 Mei 2010 dan ke 9 (sembilan) pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menjadi peserta Pemilu Kabupaten Manggarai Tahun 2010 menyatakan telah menerima salinan DPT tersebut (Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-12, Bukti T-13, dan Bukti T-14);

59. Bahwa walaupun dalam pelaksanaan tugasnya itu KPPS dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) diduga telah melakukan pelanggaran baik secara administratif maupun secara hukum, maka Pemohon seharusnya mengadukan hal tersebut disertai bukti-bukti yang memadai kepada Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu.

60. Bahwa setelah menerima pengaduan dari Pemohon mengenai dugaan adanya pelanggaran, maka Panwas Pemilu bersama Penegak Hukum Terpadu (GAKUMDU) akan mengkaji atau menelaah pengaduan tersebut. Jika dalam pengaduan dimaksud terbukti ada unsur pelanggaran secara administratif maka hal itu akan disampaikan oleh Panwas Pemilu kepada Termohon untuk ditindaklanjuti;

Sebaliknya, apabila ada unsur pelanggaran hukum pidana maka hal itu harus diteruskan ke proses penegakan hukum, dengan melaporkannya kepada polisi, dan oleh polisi akan diteruskan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan di pengadilan yang akan memeriksa dan memutuskan perkara tersebut;

61. Bahwa PPS telah melakukan tugasnya untuk memutakhirkan DPT sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga sebagai suatu kesan adanya perubahan DPT secara mendadak, kesan itu jelas sangat mengada-ada. Dalil Pemohon tersebut (*vide*, butir 1.5 pada halaman 5) terbukti sangat mengada-

ada karena kesan atau dugaannya itu didasarkan pada berlakunya Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 3 Juni 2007 dimana Peraturan KPU dengan nomor, tahun dan tanggal demikian tidak ada sama sekali.

62. Bahwa masalah DPT ini menjadi tidak kontekstual dalam Permohonan ini mengingat masalah DPT ini bukan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menilainya. Lagi pula Pemohon tidak dapat menunjukkan relevansi antara masalah DPT ini dengan penghitungan selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon yang memperoleh suara tertinggi dalam Pemilu Kabupaten Manggarai Tahun 2010;
63. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka dengan ini Termohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**Tanggapan atas Butir 4 huruf a angka 1 (halaman 4 dan halaman 5):
Tidak benar ada tindakan Termohon yang dilakukan secara sistematis,
terstruktur dan masif untuk memenangkan pasangan calon tertentu:**

**Tidak benar KPU Kabupaten Manggarai (Termohon) melakukan
perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara mendadak:**

64. Bahwa benar telah terjadi perubahan DPT setelah PPS menindaklanjuti Surat Edaran KPU Kabupaten Manggarai Nomor 182/KPU-MGR-018.434016/V/2010 tanggal 31 Mei 2010. Namun Surat Edaran tersebut dikeluarkan ketika KPU Kabupaten menerima laporan dari PPS melalui PPK bahwa masih ada pemilih yang namanya terdapat dalam DPS dan DPT tetapi tidak ada dalam Salinan DPT. Namun Pemilih yang namanya dimasukkan ke dalam Salinan DPT pada tanggal 2 Juni 2010 oleh PPS yang mengakibatkan terjadi penambahan jumlah pemilih.
65. Bahwa sebenarnya bukan pemilih baru yang didaftar kembali setelah penetapan DPT oleh PPS. Tetapi hanya merupakan Pemilih yang namanya terdapat dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan tidak tercantum dalam DPT hanya karena PPDP dan PPS kurang cermat pada saat pencatatan kembali nama Pemilih tersebut ke dalam Formulir Model A-3 KWK untuk ditetapkan menjadi DPT dalam Rapat Pleno PPS. Penambahan jumlah

Pemilih Tetap dan perubahan terhadap jumlah pemilih tersebut telah diputuskan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Manggarai tanggal 2 Juni 2010 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 42/BA-KPU-MGR/VI/2010 (*vide*: Bukti T-4) dan Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Nomor 18 Tahun 2010 (*vide*: Bukti T-5).

66. Bahwa selain itu, nama-nama pemilih juga telah disampaikan kepada PPK dan PPS untuk diteruskan kepada KPPS dimana Salinan DPT hasil perubahan tersebut digunakan oleh KPPS pada beberapa TPS yang mengalami perubahan tersebut untuk dipedomani pada saat pembagian Surat Pemberitahuan (C6-KWK) dan digunakan pada saat pemungutan dan penghitungan suara tanggal 3 Juni 2010.

Apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten, PPK dan PPS bukan sebuah upaya yang dilakukan secara massif, terstruktur, dan sistematis untuk memenangkan pasangan calon tertentu tetapi sebuah tindakan yang didorong oleh semangat tanggungjawab sebagai penyelenggara agar semua pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih dapat memberikan suaranya pada tanggal 3 Juni 2010.

67. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Berita Acara Nomor 42/BA-KPU-MGR/VI/2010 tidak diserahkan kepada para Pasangan Calon. Sebab senyatanya Berita Acara dan Keputusan KPU tersebut telah diserahkan kepada para Pasangan Calon dan Panwaslu Kabupaten Manggarai.

Namun hanya Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang mendapatkannya karena hanya Pasangan Calon Nomor Urut 3 saja yang hadir dalam Rapat Pleno dan mengikuti rapat tersebut sampai selesai, sedangkan Pemohon tidak hanya datang saja dalam Rapat Pleno dan langsung mengundurkan diri dari Rapat Pleno tersebut sehingga tidak menerima penyerahan Berita Acara dan Keputusan KPU dimaksud;

68. Bahwa dalil Pemohon dalam butir 1.1. halaman 5 juga sangat tidak logis dan sangat tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya.

Dikatakan tidak logis sebab pada tanggal 28 Mei 2010 atau 6 (enam) hari sebelum hari pemungutan suara, Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah diserahkan oleh KPU Kabupaten Manggarai (Termohon) kepada PPK untuk diteruskan kepada KPPS melalui PPS;

Selain itu, ada ketentuan yang melarang untuk memperbaiki atau mengubah lagi DPT (Daftar Pemilih Tetap) jika PPS sudah mengesahkan DPT dimaksud. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menegaskan sebagai berikut:

“Untuk keperluan pemeliharaan, Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara, tidak dapat diadakan perubahan, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia”.

Dalil tersebut juga dikatakan tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya. Sebab yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 1 Juni 2010 itu bukan untuk melakukan perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan tetapi Termohon hanya menerbitkan Surat Edaran Nomor 182/KPU-MGR-018.434016/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 yang isinya agar Ketua PPK, PPS dan KPPS se-Kabupaten Manggarai agar mengakomodir pemilih yang terdaftar dalam DP4, DPS (A1, A2) dan DPT yang disahkan PPS (A3) namun tidak terdaftar dalam DPT hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Manggarai agar menggunakan hak pilihnya di TPS, asal dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Pengganti KTP (Bukti T-6);

69. Bahwa Surat Edaran KPU Kabupaten Manggarai (Termohon) tersebut telah diperkuat oleh KPU Provinsi NTT sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 426/KPU-Prov-018/VI/2010 tanggal 01 Juni 2010 (Bukti T-7). Termohon mempunyai kewajiban hukum untuk melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU Provinsi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 huruf v Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu;
70. Bahwa keberatan Termohon terkait perubahan DPT tersebut menjadi tidak kontekstual yuridis karena Pemohon tidak dapat membuktikan apakah para pemilih yang dulunya tercantum dalam DPS dan kemudian dimasukkan lagi ke dalam salinan DPT, pasti memilih pasangan calon terpilih. Ataukah mungkin para pemilih tersebut dapat saja memilih Pemohon;

71. Bahwa dengan demikian tidak terbukti Termohon telah melakukan perubahan DPT menjelang pemungutan suara dalam memenangkan pasangan calon tertentu sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Sebab Termohon dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa bersikap independen dan imparisial (tidak memihak pasangan calon tertentu). Oleh karena itu dengan ini Termohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi berkenan untuk menolak permohonan dari Pemohon atau setidaknya menyatakan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Butir 4 huruf a angka 2 butir 2.1: mengenai ditemukannya 40 (empat puluh) orang pemilih di TPS Pengairan yang tidak terdaftar dalam DPS maupun DPT tetapi diperbolehkan memilih:

72. Bahwa masalah ini telah diselesaikan menurut tatacara yang telah ditentukan dalam Pasal 48 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;

73. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan KPU tersebut maka pada tanggal 3 Juni 2010 jam 19.00 WITA telah diadakan Rapat Pleno yang dilaksanakan oleh Ketua PPK dan anggota dimana telah diputuskan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 03/PPK-LR/VI/2010 tanggal 3 Juni 2010 akan diadakan pemungutan dan penghitungan suara ulang pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2010 (Bukti T-8);

74. Bahwa hasil Rapat Pleno dimaksud di atas dikukuhkan dalam bentuk Keputusan PPK Kecamatan Langke Rembong Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 03/Kantor Pengairan, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai (Bukti T-9), yang dilengkapi dengan daftar nama 40 (empat puluh) orang yang tidak terdaftar dalam DPT (Bukti T-10);

75. Bahwa hasil lengkap pemungutan suara dan penghitungan suara ulang di TPS 03 Kelurahan Tenda tersebut dituangkan dalam Formulir Model C-KWK berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai di TPS 03/Kantor Pengairan, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong,

Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT (Bukti T-11) dan dengan Formulir Model C 9 – KWK berupa surat pengantar, telah pula disampaikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara kepada Ketua PPS (Bukti T-12);

76. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka tidak terbukti ada pelanggaran hukum terkait pemungutan suara yang dilakukan oleh 40 (empat puluh) orang yang namanya tidak tercantum dalam DPT. Sebab masalah tersebut telah diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di lingkup PPS sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini Pasal 48 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara;
77. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka dengan ini Termohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa Permohonan ini agar berkenan untuk menolak dalil Pemohon tersebut atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Butir 4 huruf a angka 2 butir 2.2: mengenai dugaan penutupan TPS lebih awal:

78. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon yang menyatakan ada TPS tertentu yang menutup waktu pemungutan suara sebelum jam 13.00 WITA. Dalil ini tidak mempunyai kualitas yuridis sama sekali karena tidak jelas: dimana letak TPS itu, siapa nama petugas PPS yang menolak pemilih untuk menggunakan haknya dan apakah pemilih tersebut mengajukan keberatan atau tidak, dengan melaporkan ke Panwas Pemilu.

Ini tentu sesuai dengan prinsip dalam hukum pembuktian bahwa siapa yang mendalilkan maka dialah yang harus membuktikan dalilnya itu. Oleh karena yang mendalilkan adalah Pemohon bahwa ada penutupan TPS lebih awal dari jadwal pemungutan suara;

79. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka dengan ini Termohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk menolak permohonan Pemohon atau

setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Tanggapan atas dalil butir 4 huruf B butir 1-2 dalam Pokok Permohonan:

Tidak benar Termohon telah melakukan upaya sistematis untuk memenangkan Pasangan Calon Drs. Christian Rotok dan Dr. Deno Kamelus, SH, MH:

80. Bahwa benar Pasangan Calon Nomor 3 adalah Pasangan Calon *Incumbent* yang menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai periode 2005 – 2010;
81. Bahwa sebagai penyelenggara Pemilu Kabupaten Manggarai 2010, Termohon telah bersikap bebas, mandiri, demokratis dan transparan demi terselenggaranya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam konteks inilah, maka Termohon bukan penegak hukum atas setiap pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh salah satu pasangan calon yang patut diduga telah merugikan pasangan calon lainnya. Namun dalam upaya penegakan hukum atas setiap pelanggaran hukum dalam Pemilu Termohon hanya dapat membantu penegakan peraturan-peraturan Pemilu yang berupa ketentuan-ketentuan administratif dan tata cara Pemilu;
82. Bahwa hal tersebut di atas, sesuai dengan rincian tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
83. Bahwa dengan demikian, semua dugaan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh pasangan calon yang satu terhadap pasangan calon yang lainnya harus disalurkan sesuai dengan mekanisme hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dengan demikian, apabila ada unsur pelanggaran hukum maka harus diselesaikan kepada badan Peradilan Umum baik secara Perdata maupun Pidana;
84. Bahwa dugaan Pemohon mengenai adanya beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan kampanye untuk kepentingan pasangan calon tertentu,

bukanlah wewenang KPU Kabupaten Manggarai untuk memberikan tindakan hukum terhadap mereka atau mendiskualifikasi pasangan tertentu yang dikampanyekan oleh para PNS tersebut. Sebab, Termohon bukan lembaga penegak hukum, tetapi lembaga yang menyelenggarakan Pemilu. Walaupun tindakan para PNS tersebut terbukti dan merugikan Pemohon maka harusnya Pemohon memproses dugaan pelanggaran hukum tersebut sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku yaitu dengan melaporkannya kepada Panwas Pemilu untuk ditindaklanjuti;

85. Bahwa dengan tidak terbukti adanya upaya sistematis untuk memenangkan salah satu pasangan calon tertentu, maka sudah sepatutnya dalil 4 huruf B seluruhnya harus ditolak. Oleh karena itu dengan ini Termohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

TENTANG PETITUM/TUNTUTAN PEMOHON

86. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada Bagian Eksepsi dan Bagian Pokok Perkara di atas, maka sebenarnya tidak ada dasar hukum yang memadai untuk dikabulkannya permohonan Pemohon dalam perkara ini. Sebab yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam permohonannya hanya soal dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Termohon, pasangan calon lain, oknum PNS dan lain-lain, hal mana semua dugaan pelanggaran hukum dimaksud bukan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutuskannya.

Sebab kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya menyangkut perselisihan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kenyataannya bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya perselisihan mengenai hasil penghitungan suara dimaksud. Dengan demikian maka sudah sepatutnya seluruh *petitum* (tuntutan) Pemohon harus ditolak;

87. Bahwa *petitum* (tuntutan) yang diajukan oleh Pemohon dalam butir 3 permohonan ini agar Mahkamah Konstitusi mendiskusikan Pasangan Calon Nomor Urut 3 bukanlah wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana

diucapkan secara tegas oleh Majelis Hakim Konstitusi dalam pemeriksaan pendahuluan perkara ini dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2010;

Di samping itu, sesuai dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, dalam permohonannya Pemohon tidak boleh mengajukan *petitum* (tuntutan) yang bersifat *condemnatoir* (memerintahkan atau menghukum), dan hanya boleh mengajukan *petitum* (tuntutan) yang bersifat *deklaratif* (menyatakan sesuatu atau menegaskan sesuatu);

88. Bahwa *petitum* butir 3 dan butir 4 dalam permohonan Pemohon juga bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Sebab seharusnya permohonan Pemohon hanya boleh mengajukan dalil-dalil yang mengarah kepada *petitum* (tuntutan atau permohonan) yang benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tentang sesuatu permasalahan yang memerlukan kepastian hukum. Dengan demikian, apa yang dipermasalahkan atau yang dituntut oleh Pemohon, tidak boleh bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
89. Bahwa hanya dalam Hukum Acara Perdata saja yang memungkinkan pihak yang menggugat untuk mengajukan *petitum ex aequo et bono*, sedangkan dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, termasuk juga Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, tidak dimungkinkan adanya *petitum ex aequo et bono* tersebut. Sebab, *petitum* (tuntutan) dalam permohonan harus jelas dan tegas, tidak boleh diserahkan pada kebijaksanaan hakim. Dengan kata lain, *petitum* (tuntutan) dalam permohonan harus bersifat *enumeratif*, dalam pengertian bahwa semua butir *petitum* (tuntutan) harus dirinci.

Berdasarkan hal-hal, uraian-uraian dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan ini Termohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memutuskan Permohonan dalam perkara ini dengan *dictum* (amar putusan) sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon secara keseluruhan.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak Permohonan Pemohon secara keseluruhan.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pihak Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-21, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Fotokopi Berita Acaca Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai yang ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Manggarai (Termohon) pada tanggal 10 Juni 2010
2. Bukti T-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 10 Juni 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Sah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai;
3. Bukti T-3 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 43/BA-KPU MGR/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010 yang menjadi obyek perselisihan Pemilukada dalam perkara ini;
4. Bukti T-4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 20 Tahun 2010 tanggal 11 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010;
5. Bukti T-5 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 28/BA-KPU MGR/V/2010 tanggal 11 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010;
6. Bukti T-6 Fotokopi Surat Tanda Terima mengenai penyerahan DPT kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pasangan Ferdinandus Darman Lehot, SH dan dr Herman Man) dari KPU Kabupaten Manggarai (Termohon);
7. Bukti T-7 Fotokopi Surat Tanda Terima mengenai penyerahan DPT kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Herybertus G.L. Nabit, SE,MA dan Dr. Yustina Ndung,S.Pd.,M.Si) dari KPU Kabupaten Manggarai (Termohon);

8. Bukti T-8 Fotokopi Surat Tanda Terima mengenai penyerahan DPT kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pasangan Drs. Christian Rotok dan Dr. Deno Kamelus, SH, MH) dari KPU Kabupaten Manggarai (Termohon);
9. Bukti T-9 Fotokopi Surat Tanda Terima mengenai penyerahan DPT kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pasangan Ir. Victor Selamat, MM dan Drs. Marut Hieronimus) dari KPU Kabupaten Manggarai (Termohon);
10. Bukti T-10 Fotokopi Surat Tanda Terima mengenai penyerahan DPT kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pasangan dr. Frans Salesman,SE.,M.Kes dan Ignasius Repelita Lega,SH) dari KPU Kabupaten Manggarai (Termohon);
11. Bukti T-11 Fotokopi Surat Tanda Terima mengenai penyerahan DPT kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pasangan dr. Frans B. Paju Leok, MM dan Pius Rengka, M.Si) dari KPU Kabupaten Manggarai (Termohon);
12. Bukti T-12 Fotokopi Surat Tanda Terima mengenai penyerahan DPT kepada Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pasangan Fredrigues Plate Yosep, M.Si dan Timoteus Terang) dari KPU Kabupaten Manggarai (Termohon);
13. Bukti T-13 Fotokopi Surat Tanda Terima mengenai penyerahan DPT kepada Pasangan Calon Nomor Urut 8 (Pasangan Adrianus Garu, SE,M.Si dan Drs. Yoseph Darung Maru, M.Si) dari KPU Kabupaten Manggarai (Termohon);
14. Bukti T-14 Fotokopi Surat Tanda Terima mengenai penyerahan DPT kepada Pasangan Calon Nomor Urut 9 (Pasangan Sukardan Aloysius, SH.,M.Hum dan Drs. Valentinus Gampur, M.Si) dari KPU Kabupaten Manggarai (Termohon);
15. Bukti T-15 Fotokopi Surat Edaran KPU kabupaten Manggarai Nomor 182/KPU-MGR-018.434016/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 yang isinya agar Ketua PPK, PPS dan KPPS se-Kabupaten Manggarai agar mengakomodir pemilih yang terdaftar dalam DP4, DPS (A1,A2) dan DPT yang disahkan PPS (A3) namun tidak terdaftar dalam DPT hasil rekapitulasi KPU Kabuapten Manggarai agar menggunakan hak

pilihnya di TPS, asal dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP atau Surat Keterangan Pengganti KTP;

16. Bukti T-16 Fotokopi Surat KPU Provinsi NTT Nomor 426/KPU-Prov.-018/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010, perihal Pengendalian Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada (yang memperkuat Surat Edaran KPU Kabupaten Manggarai Nomor 182/KPU-MGR-018.434016/V/2010 (vide: T-15)
17. Bukti T-17 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 03/PPK-LR/VI/2010 tanggal 3 Juni 2010 mengenai akan diadakan pemungutan dan penghitungan suara ulang pada hari sabtu tanggal 5 Juni 2010;
18. Bukti T-18 Fotokopi Keputusan PPK Kecamatan Langke Rembong Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara Ulang di TPS 03/Kantor Pengairan, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
19. Bukti T-19 Fotokopi Daftar nama 40 (empat puluh) orang yang tidak terdaftar dalam DPT;
20. Bukti T-20 Fotokopi Formulir Model C-KWK berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai di TPS 03/Kantor Pengairan, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke rembong, Kabupaten Manggarai Provinsi NTT:
21. Bukti T-21 Fotokopi Surat Pengantar Penyampain Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan Suara di TPS (Formulir Model C9-KWK)

[2.8] Menimbang bahwa pada tanggal 1 Juli 2010 Kepaniteraan Mahkamah telah menerima Kesimpulan Pemohon dan Kesimpulan Termohon pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya, yang selengkap termuat dalam berkas permohonan;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai tanggal 10 Juni 2010 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Manggarai sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2010 tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai tanggal 10 Juni 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 28/BA-KPU MGR/V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010 tanggal 11 Mei 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Manggarai dengan Nomor Urut 1 (*vide* Bukti T-5);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Manggarai Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Sah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai tanggal 10 Juni 2010, (*vide* Bukti T-15);

Bahwa Termohon melakukan Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Manggarai pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010;

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Jumat, 11 Juni 2010; Senin, 14 Juni 2010; dan Selasa, 15 Juni 2010; karena hari Sabtu, 12 Juni 2010 dan hari Ahad, 13 Juni 2010 bukan hari kerja;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 173/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa materi permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya, Permohonan Pemohon *error in persona*, serta petitum permohonan bertentangan dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam paragraf **[3.3]** di atas. Oleh karena itu, eksepsi Termohon tersebut tidak beralasan hukum sedangkan mengenai

eksepsi Termohon tentang *error in persona* menurut Mahkamah permohonan Pemohon sudah tepat menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai sebagai Termohon. Adapun dicantumkannya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam permohonan Pemohon hanya merupakan kesalahan teknis penulisan saja, dan hal tersebut tidak mengakibatkan permohonan menjadi gugur. Oleh karena itu, eksepsi Termohon tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan. Terhadap eksepsi Termohon mengenai petitum permohonan Pemohon yang bertentangan dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon telah melakukan perbaikan terhadap petitum permohonan, sehingga eksepsi Termohon tidak beralasan hukum. Selanjutnya mengenai petitum *ex aequo et bono* menurut Mahkamah, secara hukum hal tersebut diperkenankan. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*", yang kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dijabarkan ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Dengan demikian petitum *ex aequo et bono* tersebut sejalan dengan ketentuan UUD 1945 maupun UU MK. Oleh karena itu, eksepsi Termohon tersebut tidak beralasan hukum;

Pokok Permohonan

[3.16] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan, berdasarkan keterangan dan penjelasan para pihak (Pemohon, dan Termohon), bukti-bukti surat dari Pemohon dan Termohon, serta keterangan para saksi dari Pemohon (yang secara lengkap telah termuat dalam bagian duduk perkara), sebagai berikut:

[3.16.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon tidak diberikan salinan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon, Mahkamah berpendapat dalil tersebut tidak didukung oleh bukti.

Sementara berdasarkan Bukti T-1, yang hadir pada rapat pleno rekapitulasi hasil di KPU Kabupaten Manggarai hadir hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 sedangkan saksi Pemohon tidak hadir dan berdasarkan Bukti T-1 berupa Model DB2-KWK dalam pernyataan keberatan oleh saksi tertulis "Nihil", namun di dalam kejadian khusus tertulis "4 orang saksi atas nama: 1. Mathias Mboi (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2), 2. Yohanes P.K.T Usen (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8), 3. Frans Salang (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6), 4. Ir. David Sutarto (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5) meninggalkan ruang rapat pleno atas permintaan sendiri";

Dengan demikian, sesuai bukti tersebut terdapat fakta bahwa Termohon telah mengadakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tanggal 10 Juni 2010 dan seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sudah mengetahuinya. Oleh karena itu menurut Mahkamah Pemohon di dalam permohonannya telah tidak jujur dan menutupi kebenaran. Tidak diberikannya salinan keputusan/penetapan KPU Kabupaten Manggarai kepada Pemohon tidak serta merta menjadi kesalahan Termohon, sehingga menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut keliru, dan tidak beralasan hukum;

[3.16.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan *massive* yang dilakukan pada pra-Pemilukada maupun pada saat berlangsungnya pemungutan suara pada tanggal 3 Juni 2010 dibantah oleh Termohon. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terhadap dalil tersebut Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai pengesahan DPT:

Bahwa sesuai dengan Pasal 47 huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang menyatakan, "*Tugas, wewenang dan kewajiban PPS meliputi:*

f. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara;

g. Menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi Daftar Pemilih Tetap".

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, menyatakan:

- “(1) Berdasarkan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 73, PPS menyusun Daftar Pemilih Sementara”.*
- (2) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh PPS untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat;*
- (3) Pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara dapat mendaftarkan diri ke PPS dan dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan.*
- (4) Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap.*
- (5) Daftar Pemilih Tetap disahkan dan diumumkan oleh PPS.”*

Dari dua ketentuan tersebut, telah nyata bahwa wewenang untuk mengesahkan dan mengumumkan DPT (Daftar Pemilih Tetap) ada pada tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS), sedangkan kewenangan Termohon adalah hanya menyerahkan DPT yang sudah disahkan tersebut kepada PPK untuk diteruskan ke PPS dan oleh PPS akan diteruskan lagi ke KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) untuk tiap-tiap TPS di seluruh Kabupaten Manggarai yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 28 Mei 2010 (Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-12, Bukti T-13, dan Bukti T-14). Oleh karena itu, dalil Pemohon terkait dengan pengesahan DPT tidak beralasan hukum;

Perubahan DPT dan Penyerahan Kartu Pemilih:

Bahwa selanjutnya terkait dengan perubahan DPT yang oleh Pemohon didalilkan tidak sesuai dengan Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 3 Juni 2007, setelah dilakukan penelitian oleh Mahkamah terhadap Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 3 Juni 2007, Mahkamah tidak mendapati peraturan KPU dimaksud. Sesuai Bukti T-15 berupa Surat Edaran Nomor 182/KPU-MGR-018.43016/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 serta jawaban Termohon, memang melakukan perubahan DPT, namun hal tersebut dilakukan oleh Termohon, dengan mendasarkan pada adanya laporan dari PPS melalui PPK bahwa masih ada pemilih yang namanya terdapat dalam DPS dan DPT tetapi tidak ada dalam Salinan DPT. Atas dasar hal tersebut kemudian Termohon mengambil tindakan dengan mengeluarkan surat edaran *a quo*. Menurut Mahkamah tindakan

Termohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Hal tersebut justru merupakan langkah antisipasi agar tidak ada pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam DPT. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

Mengenai ditemukannya 40 (empat puluh) orang pemilih di TPS Pengairan yang tidak terdaftar dalam DPS maupun DPT tetapi diperbolehkan memilih:

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti Pemohon ternyata Pemohon tidak mengajukan bukti dari dalil tersebut. Sebaliknya Termohon membantah dalil tersebut dan mengajukan Bukti T-17 yaitu Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Langke Rembong Nomor 03/PPK-LR/VI/2010 tanggal 3 Juni 2010 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kecamatan Langke Rembong Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 03/Kantor Pengairan, Kelurahan Tenda (Bukti T-18). Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil tersebut menjadi tidak relevan lagi, karena Termohon telah melakukan perbaikan dengan melakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang terkait adanya kekeliruan tersebut. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

[3.16.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor HK/125/2010 tanggal 22 Mei 2010 (Bukti P-5) dan Surat Bupati Nomor 052/HMs/127/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 (Bukti P-6), terkait adanya pemantauan dalam Pemilukada oleh Pegawai Negeri Sipil, Mahkamah berpendapat, bahwa dalil tersebut meskipun telah didukung oleh bukti surat maupun saksi di persidangan, namun tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive* yang dapat mengakibatkan pemungutan suara di Kabupaten Manggarai tersebut harus diulang, karena hal tersebut terjadi hanya secara sporadis di beberapa tempat, sehingga dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Selasa tanggal enam bulan Juli tahun dua

ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Selasa tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu sepuluh yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, dan Termohon/Kuasanya.

KETUA**ttd.****Moh. Mahfud MD
ANGGOTA-ANGGOTA,****ttd.****Achmad Sodiki****ttd.****M. Akil Mochtar****ttd.****Muhammad Alim****ttd.****Hamdan Zoelva****ttd.****Maria Farida Indrati****ttd.****Harjono****ttd.****M. Arsyad Sanusi****ttd.****Ahmad Fadlil Sumadi****PANITERA PENGGANTI****ttd.****Eddy Purwanto**

